



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 141 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
- b bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tepat sasaran, diperlukan data rumah tangga miskin yang akurat,
- c bahwa untuk tersedianya data rumah tangga miskin yang akurat perlu adanya kegiatan pendataan rumah tangga miskin yang berpedoman pada indikator rumah tangga miskin yang jelas,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
- 5 Penanggungjawab Validitas Data adalah Kepala Desa/Lurah
- 6 Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan
- 7 Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal
- 8 Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri
- 9 Pendapatan adalah penghasilan yang diterima seseorang baik berasal dari hasil bekerja sendiri, kiriman/transfer ataupun bantuan pihak lain dalam bentuk uang dan/atau barang
- 10 Tabungan adalah uang atau barang yang disimpan ataupun dimiliki seseorang yang mudah dijual
- 11 Verifikasi Rumah Tangga Miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan
- 12 Formulir Indikator adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pendataan dan verifikasi
- 13 Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi

- 14 Skor adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi
- 15 Keterangan Kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukur

BAB II INDIKATOR RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 2

- (1) Indikator rumah tangga miskin dibagi menjadi 8 (delapan) variabel dan 22 (dua puluh dua) indikator operasional
- (2) Indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai

- a pedoman penetapan kriteria rumah tangga miskin di Daerah, dan
- b pedoman pelaksanaan pendataan dan verifikasi rumah tangga miskin di Daerah

BAB III PRINSIP PENDATAAN DAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

Pendataan dan verifikasi rumah tangga miskin menggunakan indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip

- a kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama,
- b independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun,
- c transparansi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas, dan
- d akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV MEKANISME PENDATAAN DAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Pendataan rumah tangga miskin dilakukan oleh Tenaga Pendata
- (2) Tenaga Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa/Kelurahan dan/atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah
- (3) Penduduk secara mandiri dapat mendaftarkan diri untuk didata oleh Tenaga Pendata
- (4) Pendataan dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal rumah tangga miskin

- (5) Tenaga Pendata mengisi formulir identifikasi rumah tangga miskin sesuai dengan kondisi rumah tangga dan mencatat keterangan yang bersifat kualitatif di kolom keterangan lain
- (6) Formulir identifikasi rumah tangga miskin yang telah terisi ditandatangani oleh Tenaga Pendata dan Validitas Penanggungjawab Data kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial untuk dilakukan verifikasi
- (7) Verifikasi dilakukan dengan memberikan skor dan kategori rumah tangga miskin berdasarkan bobot dan nilai pada formulir identifikasi
- (8) Skor dan kategori rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut
 - a skor \leq 50 00 kategori rumah tangga Sangat Miskin,
 - b skor 50 01 – 66 65 kategori rumah tangga Miskin,
 - c skor 66 66 – 83 30 kategori rumah tangga Hampir Miskin, dan
 - d skor $>$ 83 30 kategori rumah tangga Tidak Miskin
- (9) Keterangan kualitatif yang ada di formulir identifikasi rumah tangga miskin dapat mempengaruhi kategori rumah tangga miskin
- (10) Format formulir identifikasi rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 36 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 141



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PACITAN.

INDIKATOR RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PACITAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
I	PEKERJAAN	1 a Jumlah anggota keluarga yang bekerja 1 b Pekerjaan anggota rumah tangga 1 c Jumlah pendapatan per kapita
II	ASET/TABUNGAN	2 a Tabungan/barang mudah dijual 2 b Luas tanah yang dimiliki
III	KESEHATAN	3 a Jumlah anggota keluarga yang sakit 3 b Jumlah anggota keluarga yang berkebutuhan khusus (disabilitas) 3 c Kemampuan membayar pengobatan
IV	KETAHANAN PANGAN	4 a Sumber pangan /cara mendapatkan bahan pangan sehari-hari 4 b Persediaan pangan saat ini 4 c Konsumsi lauk-pauk saat ini
V	FASILITAS AIR BERSIH DAN SANITASI	5 a Fasilitas air bersih 5 b Fasilitas Buang Air Besar (BAB)
VI	PENDIDIKAN	6 a Pendidikan Kepala Keluarga 6 b Jumlah anggota keluarga masih bersekolah
VII	PERUMAHAN	7 a Status tanah yang ditempati 7 b Luas lantai rumah 7 c Kondisi lantai terluas 7 d Kondisi dinding terluas 7 e Kondisi atap terluas
VIII	ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI	8 a Sumber Elektrifikasi 8 b Sumber Bahan Bakar Untuk Masak

Keterangan :

1. Cara Penilaian :

a Bobot Pertanyaan

Bobot	Pertanyaan Nomor
2.10 (8 Pertanyaan)	(1 c), (2 a), (2 b), (4 a) (5 a), (7 a), (7 b), (7 d)
1.10 (14 Pertanyaan)	Selain nomor pertanyaan di atas

b **Bobot** : bobot masing-masing pertanyaan (1 10 atau 2 10)

c **Nilai** : pilih 1, 2 atau 3 dikalikan Bobot

d **Skor** : jumlah semua Nilai

e Cocokkan Nilai Skor dengan Kategori Rumah Tangga

2. Kategori Rumah Tangga :

a Skor

b Kategori

Kategori	Skor
Sangat Miskin	≤ 50 00
Miskin	50 01 - 66 65
Hampir Miskin	66 66 - 83 30
Tidak Miskin	> 83 30

3 Keterangan kualitatif dapat mempengaruhi kategori rumah tangga.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

